PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 06 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;

Mengingat

- 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2005-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
- 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 2

- (1) RPJPD Provinsi adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun dengan berpedoman pada RPJP Nasional.
- (2) RPJPD Provinsi merupakan acuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Program Gubernur .
- (3) RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan dalam empat pentahapan yaitu :

Tahap ke I RPJMD Tahun 2006-2011 Tahap ke II RPJMD Tahun 2011-2016 Tahap ke III RPJMD Tahun 2016-2021 Tahap ke IV RPJMD Tahun 2021-2025

Pasal 3

Materi RPJPD Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 BAB IV : Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Tahun 2005-2025

BAB V : Kaidah Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) RPJPD provinsi tahun 2005-2025 dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jajaran Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan RPJPD Provinsi, Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pembangunan daerah.

Pasal 5

RPJPD Provinsi Tahun 2005-2025 selanjutnya menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/ Kota.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan sederajat atau peraturan di bawahnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 26 Agustus 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu pada tanggal 26 Agustus 2009

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH KEPALA BIRO HUKUM

KASMAN LASSA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 NOMOR: 6